



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terkait dengan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran.
3. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal.
4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan

wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

5. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
STANDAR PELAYANAN SUB URUSAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 2

Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pasal 3

- (1) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:
  - a. layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
  - b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
  - c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
  - d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
  - e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
- (2) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua  
Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 4

- (1) Mutu Pelayanan Dasar meliputi:
  - a. tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi

- dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
  - c. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
  - d. kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
  - e. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
  - f. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f merupakan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

#### Pasal 5

- (1) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. pendataan dan verifikasi faktual Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran;
  - b. mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan; dan
  - c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain meliputi:
- a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
  - b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
  - c. investigasi kejadian kebakaran;
  - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; dan
  - e. dapat melaksanakan pelayanan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.
- (4) Kondisi membahayakan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain kecelakaan dan bencana.

Bagian Ketiga  
Kriteria Penerima

Pasal 6

Kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penerapan Standar

Pasal 7

- (1) Tata cara penerapan pelayanan dasar sub urusan kebakaran dilakukan dengan tahapan:
- a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;

- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;  
dan
  - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan kebakaran dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar sub urusan kebakaran dianggarkan dalam APBD.

#### Pasal 9

- (1) Pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dan dokumen anggaran pemerintah daerah.
- (2) Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja.
- (4) Dokumen anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk APBD.

#### Pasal 10

Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggungjawab menjamin pemenuhan pembiayaan SPM sub urusan kebakaran dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD.

#### Pasal 11

Pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota dalam APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

### BAB III

#### PENGEMBANGAN KAPASITAS

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan kapasitas pemadam kebakaran dan penyelamatan antara lain mencakup aspek:



- a. penyusunan dokumen perencanaan;
  - b. penyusunan anggaran;
  - c. penguatan kelembagaan dan tata laksana;
  - d. standarisasi sarana prasarana;
  - e. pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur; dan
  - f. pelatihan teknis kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Pengembangan kapasitas pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran di daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

#### BAB IV PEMBINAAN

##### Pasal 15

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sub urusan kebakaran di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota.

##### Pasal 16

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kebijakan daerah yang berkaitan dengan penerapan pemenuhan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM sub urusan kebakaran harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan penerapan pemenuhan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM sub urusan kebakaran dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota yang terkait dengan kebakaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2018

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2018.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1619.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 114 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA.

PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis tentang kegiatan pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dalam hal ini cara mengoperasikan dan mengukur capaian mutu pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan oleh kabupaten/kota. Pedoman operasional kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

a. Pengertian

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Korban kebakaran adalah Korban jiwa adalah warga negara yang menerima akibat kejadian kebakaran (korban jiwa langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban jiwa terdampak) yaitu mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, dan/atau mengalami trauma, serta dampak sosial.

Korban harta benda adalah harta benda warga negara yang terkena akibat kejadian kebakaran (korban harta benda langsung) dan harta benda warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban harta benda terdampak) yang meliputi musnah dan/atau rusaknya harta benda, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Tingkat waktu tanggap (*response time*) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung

melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (nonkebakaran).

Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya dimaksud harus tercatat dan diformalkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, setidaknya melalui pemberian tanda pengenal relawan kebakaran.

Selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.

Layanan penunjang dimaksud adalah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Jenis dari operasi darurat nonkebakaran yang selama ini dilakukan misalnya adalah penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*), dan lain-lain.

Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) dilakukan dengan segera sejak menerima laporan/informasi dan penanganannya disesuaikan dengan jenis kondisi darurat yang dilayani.

Pemenuhan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memenuhi standar kompetensi, pembentukan pos pemadam kebakaran di setiap kecamatan/kelurahan, serta dengan meningkatkan kegiatan pencegahan dengan mengedepankan pengurangan risiko kebakaran.

Pemenuhan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dicapai melalui capaian tingkat waktu tanggap (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, serta layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Layanan Pemadaman serta Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran dimaksud wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota sebesar 100% (seratus persen) setiap tahunnya. Dengan kata lain, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran.

b. Dasar Pemikiran

Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah dalam pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi kepada seluruh warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak. Oleh karena itu, upaya pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak harus dilakukan sesegera mungkin. Adapun waktu tanggap (*response time*) adalah rentang waktu terhitung sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan yaitu 15 (lima belas) menit.

Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah dilakukan dengan segera, sejak

menerima laporan/informasi dan penanganannya disesuaikan dengan jenis kondisi darurat yang dilayani.

Efektivitas layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dimulai dengan kegiatan pencegahan, penanggulangan pada saat kejadian, penanganan setelah kejadian kebakaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan mengedepankan prinsip pengurangan risiko kebakaran dengan mengutamakan pencegahan kebakaran.

c. Dasar Hukum/Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
- 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/2903/SJ tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga;
- 7) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 364/3791/SJ tanggal 23 Agustus 2017, Hal Langkah-Langkah Antisipatif Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 8) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364/1924/SJ tanggal 20 April 2017 dan Nomor 364/1968/SJ tanggal 25 April 2017 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 9) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1/1925/SJ tanggal 20 April 2017 dan Nomor 364.1/1967/SJ tanggal 25 April 2017 tentang Peningkatan Kesejahteraan Petugas Pemadam Kebakaran di Daerah; dan
- 10) Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 09-7053-2004 tentang Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran-Pompa.

d. Kelompok Sasaran

Warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran.

e. Teknis Penghitungan Pencapaian SPM

Teknis penghitungan capaian SPM sub urusan kebakaran dilihat dari dua indikator, yaitu indikator utama layanan SPM dan indikator penunjang layanan capaian SPM. Secara kuantitatif teknis perhitungan dituliskan:

1) Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran

a) Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

i. Rumus

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X}} \times 100 \%$$

ii. Pembilang

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah.

iii. Penyebut

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X.

iv. Satuan Indikator

Persentase (%).

b) Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah

i. Rumus

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(*response time*) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X}} \times 100 \%$$

ii. Pembilang

Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) Oleh Relawan



Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.

iii. Penyebut

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X.

iv. Satuan Indikator

Persentase (%).

c) Capaian SPM adalah

(Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

Ditambah

(Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah).

2) Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM

a) Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.

i. Rumus

Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota dalam tahun X.

ii. Satuan Indikator

Jumlah dan Jenis

f. Contoh Perhitungan

Selama Tahun 2018, pada Kabupaten/Kota X terjadi 600 kali kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota X memberikan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam rentang waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejumlah 300 kejadian kebakaran. Selain itu, terdapat 100 kejadian kebakaran yang ditangani pertama kali oleh relawan kebakaran (Balakar dan/atau lainnya) yang dibentuk dan dibawah pembinaan Pemda dalam rentang waktu tanggap (*response time*) 15 menit sebelum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah tiba di lokasi. Sedangkan, pada 200 kejadian kebakaran lainnya dilayani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan/atau relawan kebakaran lebih dari rentang waktu tanggap (*response time*) 15 menit.

Jumlah keseluruhan korban jiwa kebakaran dan terdampak kebakaran adalah 1000 (seribu) orang. Petugas pemadam kebakaran berhasil melakukan pertolongan dan penyelamatan terhadap 900 (sembilan ratus) orang. Selebihnya terdapat 5 (lima) orang yang meninggal dunia dan 95 (sembilan puluh lima) orang lainnya mengalami luka bakar dan/atau luka fisik lainnya.

Berdasarkan analisa dari kejadian kebakaran (*assessment*) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, diperoleh data taksiran kerugian harta benda akibat kebakaran adalah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar) Adapun data taksiran aset yang bisa diselamatkan sebagai akibat tidak menjalarnya kejadian kebakaran adalah senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar).

Selain kejadian kebakaran, selama Tahun 2018 juga terdapat layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap keadaan yang membahayakan kondisi manusia (operasi darurat nonkebakaran) sejumlah 132 (seratus tiga puluh dua) kali, terdiri dari evakuasi sarang tawon 30 (tiga puluh) kali, penanganan pohon tumbang 50 (lima puluh) kali, penanganan kecelakaan lalu lintas 20 (dua puluh) kali, penanganan percobaan bunuh diri 10 (sepuluh) kali, evakuasi korban terjatuh di sumur 10 (sepuluh) kali, evakuasi korban hanyut 12 (dua belas) kali.

Cara menghitung capaian SPM Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota (X) pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Diketahui:

- Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota (X) = 600 (enam ratus) kejadian.
- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah dalam waktu tanggap = 300 (tiga ratus) kejadian
- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemda dalam waktu tanggap = 100 (seratus) kejadian
- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani diluar waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan/atau relawan kebakaran = 200 kejadian
- Jumlah kejadian yang membahayakan kondisi manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 132 kali, terdiri dari evakuasi sarang tawon 30 kali, penanganan pohon tumbang 50 kali, penanganan kecelakaan lalu lintas 20 kali, penanganan percobaan bunuh diri 10 kali, evakuasi korban terjatuh di sumur 10 kali,

evakuasi korban hanyut 12 kali.

Penghitungan layanan SPM Sub Urusan Kebakaran dan layanan penunjang capaian SPM adalah:

1. Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran

a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rumus:

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(*response time*) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah

$$= \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X}}{\text{Jumlah kasus kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X}} \times 100 \%$$

Jumlah kasus kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X

300

$$= \frac{300}{600} \times 100 \% = 50\%$$

600

b. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rumus:

Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(*response time*) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah

$$= \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(response time) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X}} \times 100 \%$$

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X

100

$$= \frac{100}{600} \times 100 \% = 16,67\%$$

600

Capaian layanan SPM Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota X adalah:

$$= 50\% + 16,67\% = 66,67\%$$

2. Layanan Penunjang Capaian SPM

a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## Rumus

*Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota dalam tahun X*

= 132 (seratus tiga puluh dua) kali layanan yang terdiri dari:

- a. evakuasi sarang tawon 30 (tiga puluh) kali;
- b. penanganan pohon tumbang 50 (lima puluh) kali;
- c. penanganan kecelakaan lalu lintas 20 (dua puluh) kali;
- d. penanganan percobaan bunuh diri 10 (sepuluh) kali;
- e. evakuasi korban terjatuh di sumur 10 (sepuluh) kali; dan
- f. evakuasi korban hanyut 12 (dua belas) kali.

Dari data diatas, penulisan pelaporan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran adalah:

1. Capaian SPM Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Kabupaten/Kota X Pada Tahun 2018 adalah 66,67 % (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen).
2. Layanan penunjang berupa penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) sejumlah 132 (seratus tiga puluh dua) kali terdiri dari:
  - a. evakuasi sarang tawon 30 (tiga puluh) kali;
  - b. penanganan pohon tumbang 50 (lima puluh) kali;
  - c. penanganan kecelakaan lalu lintas 20(dua puluh) kali;
  - d. penanganan percobaan bunuh diri 10 (sepuluh) kali;
  - e. evakuasi korban terjatuh di sumur 10 (sepuluh) kali;
  - f. evakuasi korban hanyut 12 (dua belas) kali.
3. Jumlah korban jiwa yang berhasil diselamatkan adalah 900 (sembilan ratus) orang, terdapat 5 (lima) orang meninggal dunia, serta 95 (sembilan puluh lima) orang mengalami luka bakar dan luka fisik lainnya.
4. Jumlah aset yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa target pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran sebesar 100% (seratus persen) belum tercapai.

Daerah yang belum mencapai target 100% (seratus persen) wajib untuk terus meningkatkan upaya pencapaian dengan pemenuhan langkah-langkah kegiatan dan upaya-upaya sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri ini.

Daerah yang telah mencapai target wajib mempertahankan prestasi dan kinerja, serta terus meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas layanan dari tahun ke tahun.

g. Sumber Data

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran;
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Tim Tanggap Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Industri (*Fire Safety Manager/Engineering, Emergency Response Team, Safety and Health Engineering*, dan/atau nama lainnya);
4. RT, RW, Desa/Kelurahan dan/atau pengelola lingkungan lainnya; dan
5. Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan/atau sebutan lainnya.

h. Target

Target capaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah adalah 100% (seratus persen) hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga negara.

Perencanaan dan penganggaran guna pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pencapaian target SPM Sub Urusan Kebakaran) wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, dan dokumen anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya.

Daerah yang belum mencapai target 100% (seratus persen) wajib untuk terus meningkatkan upaya pencapaian dengan pemenuhan langkah-langkah kegiatan dan upaya-upaya sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri ini.

Daerah yang telah mencapai target 100% (seratus persen) wajib mempertahankan prestasinya dan meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas dari tahun ke tahun.

i. Langkah Kegiatan

1. Layanan layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
2. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran;
3. Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi;
4. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran dan
5. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran.

j. Standar Jumlah dan Kualitas Barang

1. Di setiap kantor kecamatan terdapat pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi serta ketersediaan aparatur selama 24 (dua puluh empat) jam yang dilaksanakan secara bergantian (*shift*);

2. Setiap kelurahan/desa dan/atau gabungan beberapa kelurahan/desa dapat didirikan Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi, serta ketersediaan aparatur; dan
3. Ketersediaan sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.

k. Standar Jumlah dan Kualitas Aparatur/Sumber Daya Manusia

1. Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
2. Setiap 1 (satu) unit kendaraan pemadam kebakaran (mobil pemadam kebakaran) dioperasikan oleh 6 (enam) petugas damkar dengan pembagian tugas 1 (satu) orang sebagai Komandan Regu, 1 (satu) orang sebagai pengemudi sekaligus Operator Pompa, dan 4 (empat) orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat perlindungan diri aparatur;
3. Masyarakat dan relawan kebakaran dibawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran, antara lain Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR), Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR), Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) atau sebutan lainnya; dan
4. Setiap aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan wajib memiliki kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas baik pelatihan maupun bentuk lainnya.

1. Penanggung Jawab Kegiatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

m. Formulasi Perhitungan Biaya Pemenuhan Jenis dan Pencapaian Mutu Layanan Dasar

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Layanan Response Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 menit					
	1. Pengadaan Alat Komunikasi	1. Belanja Alat Komunikasi HT	a. jumlah komandan lapangan b. jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran c. harga per unit sesuai jenis	$(A*C)+(B*C)$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
		2. Kesiapan Sarana Pusdalops Damkar	a. jumlah rig di pusdalops b. jumlah perangkat komputer c. jumlah <i>sound system/ sirine/ toa</i> d. harga per unit jenis	$(A*D)+(B*D)+(C*D)$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
2.	Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran					
	1. Penyediaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/unit operasional damkar lainnya	1. Penyediaan Mobil Damkar/ Kapal Damkar / unit operasional damkar lainnya	a. jumlah pos sektor/pos damkar b. jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar c. harga satu unit	$A*B*C$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
		2. Pemeliharaan Rutin Mobil Damkar/Kapal Damkar/unit operasional damkar lainnya	a. jumlah unit mobil damkar /kapal damkar/unit operasional damkar lainnya b. jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya dalam satu tahun c. harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar	$A*B*C$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	



NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
			lainnya			
		3. Pembelian Bahan Bakar Mobil Damkar /Kapal Damkar / unit operasional damkar lainnya	a. jumlah unit mobil damkar /kapal damkar / unit operasional damkar lainnya b. jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar /kapal damkar / unit operasional damkar lainnya c. harga per liter bahan bakar	$(A*B)*C$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
		4. Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pemadam kebakaran	a. jumlah petugas b. jumlah pelatihan c. biaya per pelatihan	$(A*B)*C$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadaman kebakaran	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadaman kebakaran	a. jumlah/jenis/set/paket/unit peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran b. harga per jumlah /jenis/set/paket/unit	A*B	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
		2. Penyediaan Alat Perlindungan Diri Petugas	a. jumlah/jenis/set/paket/unit alat perlindungan diri petugas b. harga per jumlah/jenis/set/paket/unit	A*B	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
	3. Penyediaan Tandon Air/Air/Foam untuk pemadaman	1. Penyediaan Tandon Air/Air/Foam untuk pemadaman	a. jumlah/volume tandon air/air/foam untuk pemadaman b. harga per jumlah/volume	A*B	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
		2. Pemeliharaan	a. jumlah unit tandon air	(A*B)*C	Dinas Pemadam	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Rutin Tandon Air Untuk Pemadaman	b. jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun c. harga biaya pemeliharaan tandon air per unit		Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
	3. Kesiapan Petugas Pemadam Kebakaran	1. Kesiapsiagaan petugas damkar	a. jumlah petugas pemadam kebakaran b. honorarium piket jaga	A*B	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
		2. Pelaksanaan pemadaman Kebakaran	a. jumlah petugas pemadam kebakaran b. honorarium per kejadian kebakaran	A*B	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
3.	Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi					
	1. Penyediaan Mobil	1. Penyediaan Mobil	a. jumlah pos sektor/pos	A*B*C	Dinas Pemadam	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelamatan (Rescue)	Penyelamatan ( <i>Rescue</i> )	damkar b. jumlah unit mobil penyelamatan ( <i>rescue</i> ) c. harga satu unit		Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
		2. Pemeliharaan Rutin Mobil Penyelamatan ( <i>Rescue</i> )	a. jumlah unit mobil penyelamatan ( <i>rescue</i> ) b. jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan ( <i>rescue</i> ) c. harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan ( <i>rescue</i> )	$(A*B)*C$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
		3. Pembelian Bahan Bakar Mobil Penyelamatan ( <i>Rescue</i> )	a. jumlah unit mobil penyelamatan ( <i>rescue</i> ) b. jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil	$(A*B)*C$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
			penyelamatan ( <i>rescue</i> ) c. harga per liter bahan bakar		menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan ( <i>Rescue</i> )	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan ( <i>Rescue</i> )	a. jumlah/jenis/set/paket/unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan ( <i>rescue</i> ) b. harga per jumlah /jenis/set/paket/unit	A*B	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
	3. Kesiapan Petugas Penyelamatan ( <i>Rescue</i> )	1. Kesiapsiagaan petugas Penyelamatan ( <i>Rescue</i> )	a. jumlah petugas penyelamatan ( <i>rescue</i> ) b. honorarium piket jaga	A*B	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
		2. Pelaksanaan Penyelamatan ( <i>Rescue</i> )	a. jumlah petugas penyelamatan ( <i>rescue</i> ) b. honorarium per kegiatan penyelamatan	A*B	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
					menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
		2. Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penyelamatan	a. jumlah petugas b. jumlah pelatihan c. biaya per pelatihan	$(A*B)*C$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
4.	Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran					
	1. Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi masyarakat	a. frekuensi kegiatan sosialisasi b. biaya penyelenggaraan per sosialisasi	$A*B$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
	2. Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	a. frekuensi pelatihan/simulasi dan penyuluhan b. biaya per pelatihan/simulasi dan	$A*B$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
			penyuluhan		urusan kebakaran	
	3. Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	1. Pembentukan Satuan Relawan kebakaran	a. jumlah satlakar b. biaya paket pelatihan/simulasi	$A*B$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
		2. Penyediaan Sarana Satlakar	a. jumlah satlakar b. jumlah/unit/jenis/paket sarana satlakar c. harga per jumlah/unit/jenis/paket	$(A*B)*C$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
		3. Pembinaan Operasionalisasi Satlakar	a. jumlah satlakar b. biaya per kegiatan satlakar	$A*B$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
5.	Layanan Pendataan, Inspeksi, dan Investigasi Pasca Kebakaran					
	1. Pendataan	1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan Kajian Potensi Risiko Bahaya Kebakaran	a. jenis tenaga ahli b. jenis potensi risiko c. jumlah orang d. jumlah bulan kerja e. jumlah pertemuan f. atk dan penggandaan laporan	$((A*B*C*D)+E+F)$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
		2. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi	a. jenis tenaga ahli b. jumlah orang c. jumlah bulan kerja d. jumlah pertemuan e. atk dan penggandaan laporan	$((A*B*C)+D+E)$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	



NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Kebakaran				
		3. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	a. jenis tenaga ahli b. jumlah orang c. jumlah bulan kerja d. jumlah pertemuan e. atk dan penggandaan laporan	$((A*B*C)+D+E))$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyeleggarakan sub urusan kebakaran	
		4. Diskusi publik terhadap dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan	a. penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i> b. penyediaan peralatan pendukung ( <i>infocus, layar, computer set</i> ) c. penggandaan materi/atk/ dokumentasi	$((A+B+C)+((D+E)*F)+((D+G)*H)+I)$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
		dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	d. akomodasi dan konsumsi e. transport peserta f. jumlah peserta g. honor tenaga ahli h. jumlah tenaga ahli laporan			
		5. Pelaporan Kejadian Kebakaran	a. frekwensi pendataan kejadian kebakaran b. jumlah petugas pendataan c. honorarium petugas pendataan d. biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan	$(A*B*C)+D$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
	2. Inspeksi	1. Inventarisasi Sarana Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung	a. jumlah bangunan gedung b. jumlah petugas c. biaya per kegiatan	$(A*B)*C$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
		2. Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	a. jumlah bangunan/sarana proteksi kebakaran b. jumlah petugas c. biaya per kegiatan	$(A*B)*C$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
		3, Pendidikan dan Pelatihan Petugas Inspeksi	a. jumlah petugas b. jumlah pelatihan c. biaya per pelatihan	$(A*B)*C$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
	3. Investigasi pasca kebakaran	1. Inventarisasi kejadian kebakaran	a. jumlah petugas b. jumlah sarana dan prasarana pendukung c. biaya kegiatan	$A*B*C$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
					menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
		2. Investigasi Penyebab Kebakaran	a. jumlah petugas b. frekwensi investigasi c. jumlah sarana prasarana pendukung d. biaya per kegiatan investigasi	$A*B*C*D$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH

